

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :
- Sewa bandwidth Sekretariat Jenderal dan Kantor Wilayah
Nomor : SEK.7.PB.02.03 - 96

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di DKI JAKARTA pada hari Selasa tanggal 11 bulan Agustus tahun 2020 antara Ferry Indrawan, S.E., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI, yang berkedudukan di JL. HR Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan (Kotak Pos 46), berdasarkan Surat Keputusan KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI No Sek.7-15.KU.03.03 TAHUN 2020 selanjutnya disebut "PPK" dan INDRAWAN DITAPRADANA, EVP DIVISI GOVERNMENT SERVICE, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., yang berkedudukan di Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No.12, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 128 tanggal 24 September 1991, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Lainnya");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:


1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 5.825.600.000,00 (rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;

- i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO



Telkom
Indonesia


INDRAWAN DITAPRADANA
EVP DIVISI GOVERNMENT SERVICE

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

KETENTUAN UMUM

Kecuali ditentukan lain, maka ketentuan dalam SSUK sama dengan ketentuan dalam SSUK kontrak Lumpsum Penyediaan Jasa Sewa Bandwidth Internet

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.
- 1.8 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.9 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.
- 1.10 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.11 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|--|---|
| 2. Waktu Penyelesaian Pekerjaan | <p>2.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan.</p> <p>2.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.</p> <p>2.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.</p> |
| 3. Perpanjangan Waktu | <p>3.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.</p> <p>3.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.</p> |

Penyelesaian Kontrak

- | | |
|----------------------------------|---|
| 4. Serah Terima Pekerjaan | <p>4.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.</p> <p>4.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.</p> <p>4.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.</p> <p>4.4 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.</p> |
|----------------------------------|---|

Perubahan Kontrak

- | | |
|--|---|
| 5. Perubahan Kontrak | <p>5.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.</p> <p>5.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atauc. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga. <p>5.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.</p> |
| 6. Perubahan Pekerjaan | <p>Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:</p> <ul style="list-style-type: none">a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:<ul style="list-style-type: none">1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. |
| 7. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | <p>7.1 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pekerjaan tambah;b. perubahan desain;c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/ataue. keadaan kahar. <p>7.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.</p> |

- 7.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 7.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 7.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 8. Penghentian Kontrak | <p>8.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.</p> <p>8.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; (tidak berlaku terhadap bahan dan perlengkapan terhadap penyediaan link) b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan; c. biaya langsung demobilisasi Personil. |
| 9. Pemutusan Kontrak | Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia. |
| 10. Pemutusan Kontrak oleh PPK | <p>10.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; b. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; c. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; d. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; e. penyedia berada dalam keadaan pailit; f. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; g. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau h. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. |

- 10.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
 - Sisa Uang Muka (jika ada) harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada); dan
 - Penyedia dapat dipertimbangkan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
 - PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 11. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 11.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 11.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.
- 11.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 11.2 adalah:
- akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen Kontrak;
 - PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
- 11.4 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
- 12. Pemutusan Kontrak akibat lainnya**
- Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 13. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 13.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

- 13.2 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

14. Pembayaran Denda

Penyedia akan menerima sanksi berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

15. Peristiwa Kompensasi

- 15.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 15.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 15.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 15.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 15.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 16. Harga Kontrak**
- 16.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
 - 16.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 16.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
- 17. Pembayaran**
- 17.1 Prestasi pekerjaan
 - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
 - b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
 - c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
 - 17.2 Denda dan ganti rugi
 - a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
 - b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
 - c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan (sesuai yang ditetapkan dalam SSKK) adalah:

- 1) 1/1000 (satu perseribu) maksimal 5% dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
- 2) 1/1000 (satu perseribu) maksimal 5% dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;

- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

18. Perhitungan Akhir	Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
19. Penangguhan	<p>19.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>19.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>19.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.</p> <p>19.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.</p>

PERBAIKAN CACAT MUTU

20. Pengawasan dan Pemeriksaan	<p>20.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.</p> <p>20.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.</p> <p>20.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:</p>
---------------------------------------	--

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 10.2; atau
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 20.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 21. Penyelesaian Perselisihan | <p>21.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.</p> <p>21.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>21.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri Republik Indonesia.</p> <p>21.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.</p> |
| 22. Itikad Baik | <p>22.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak- hak yang terdapat dalam kontrak.</p> <p>22.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.</p> <p>22.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.</p> <p>Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.</p> |

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK:
Nama : **PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (PUSDATIN) SEKRETARIAT JENDERAL**
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
Telepon : 021-5253004
Website : www.kemenkumham.go.id
- Penyedia:
Nama : **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**
Alamat : Jl. Kebon Sirih No.10-12, Jakarta Pusat 10110
Telepon : 021-80675600
Website : www.telkom.co.id
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : **Ferry Indrawan, S.E.,M.Si.**
- Untuk Penyedia Jasa : **Indrawan Ditapradana**
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak: 11 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 5 (lima) bulan
- E. Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
- F. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari APBN
- G. Pemeriksaan dan/atau Pengujian** Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh PPK dan Penyedia Pemeriksaan dan/ atau pengujian yang dilakukan meliputi : Kestabilan jaringan komunikasi di Sekretariat Jenderal dan 33 Kantor Wilayah dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI
- H. Serah Terima Pekerjaan** Serah terima dilakukan di Kantor Pusat Data Dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
- I. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak** Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah memperoleh surat peringatan pertama dan kedua dari PPK

J. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin bulanan.

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran dilakukan dengan prosedur pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dengan cara pemindahbukuan kepada Rekening Penyedia melalui **Bank Mandiri KCP Sabang** atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk **Nomor Rekening : 103.00.0691798.9;**
2. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan jasa diselesaikan dengan baik dan dapat diterima oleh Pengguna barang/jasa yang dibuktikan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan yaitu dengan nilai pembayaran per bulan sebesar **Rp. 1.165.120.000 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

- a. Surat Perjanjian/Kontrak asli.
- b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- c. Kuitansi yang bermeterai Rp. 6.000,-
- d. Faktur Pajak dan SSP.
- e. Berita Acara Pembayaran

K. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dengan maksimal 5 % dari harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.

Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dilakukan oleh penyedia dengan cara disetor ke rekening kas Negara sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku.

L. Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa

Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

M. Restitusi

1. Ketersediaan Layanan Jasa Internet (Service Level Agreement/SLA) sebagaimana dimaksud dalam SPK ini dijamin oleh Penyedia sebesar 99.5%;
2. Apabila Layanan Internet berdasarkan SPK ini mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan tingkat Availability (SLG/ SLA) sebagaimana dimaksud dalam SPK ini, maka untuk lokasi yang mengalami gangguan, PPK berhak memperoleh Restitusi, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Restitusi} = [(A - A_v) / C] \times B$$

- A = Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan;
 A_v = [(100% - % Tingkat Availability) x (Jumlah Jam Bulan gangguan)]
 B = Biaya Langganan Bulanan
 C = Jumlah Jam dalam bulan gangguan

3. Restitusi dihitung sejak diterimanya laporan adanya gangguan dari PPK sampai gangguan tersebut dapat diatasi yang dinyatakan dalam Trouble Ticket;
4. Restitusi sebagaimana dimaksud harus disetor Penyedia ke rekening Kas Negara sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku.

SPESIFIKASI TEKNIS

SPESIFIKASI LAYANAN YANG DIBUTUHKAN

A. Layanan Internet IP Transit

1. Menyediakan layanan IP Transit:
 - IP Transit Global: 640 Mbps, Domestik 1600 Mbps untuk dipergunakan di Kantor Pusat
 - IP Transit Global: 660 Mbps, Domestik 1320 Mbps untuk dishare ke Kantor Wilayah
 - Menyediakan AS Number dan 1 blok IPv4 Publik /24;
2. Availability SLA 99,5%;
3. Fiber Optic end to end yang dimiliki oleh penyedia jasa sendiri
4. Penyedia Jasa Jaringan komunikasi wajib memberikan akses untuk monitoring Bandwidth melalui MRTG;
5. *Backbone Internasional Provider* Terkoneksi ke minimal 3 *upstream provider Tier 1* dengan kapasitas total *gateway internasional* yang dimiliki minimal sebesar 2 Gbps (dibuktikan dengan gambar arsitektur & MRTG);
6. *Backbone Domestik Provider* Terkoneksi ke IIX dan *Open IXP* minimal masing-masing minimal 1 Gbps (dibuktikan dengan gambar arsitektur, dan/ atau status interface router yg peering dengan Open IXP dan IIX, MRTG);
7. Penyedia Jasa juga harus memberikan informasi sebagai berikut:
 - Performansi yang ada saat ini dengan memberikan data *Ping test* ke beberapa *site*, antara lain *yahoo* latensi<=300ms, dan *google* latensi <=100ms;
 - Data ini harus dilampirkan dalam dokumen teknis lelang berupa *printout* dari hasil test;

B. Jaringan Metro Ethernet di Kantor Pusat dan 33 Kanwil

1. Penyedia jasa menyediakan Backhaul Layanan Metro Ethernet sebesar **1.980 Mbps** di Sekretariat Jenderal
2. Penyedia jasa menyediakan Layanan Metro Ethernet di 33 Kanwil dengan bandwidth masing-masing sebesar **60 Mbps**.
3. Spesifikasi teknis layanan metro ethernet adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi Data Layer 2, 1:1 Simetrik;
2. Point to Point dan Dedicated;
3. Sistem keamanan data yang baik untuk mencegah intersepsi;
4. TCP/ IP based;
5. Mendukung penerapan VLAN dan Ethernet;
6. End-to-end menggunakan teknologi Fiber Optic milik penyedia jasa sendiri;
7. Mempunyai Jaringan Backbone Redundant;
8. Topologi jaringan yang akan dibangun adalah terpusat (centralized).
9. Fiber Optic (FO) end to end Interconnection;
10. Menggunakan Ethernet Base Interface;
11. VLAN-ID Security Technology Supported;
12. Kemampuan Bandwidth Management (QoS) end to end.
13. Security:
 - i. Sistem jaringan harus menjamin keamanan jaringan dan data sedemikian rupa sehingga tidak bisa diganggu melalui jaringan komunikasi yang disediakan oleh penyelenggara Jasa telekomunikasi;
 - ii. Diutamakan yang menggunakan Label Tagging sebagai identifikasi setiap link yang digunakan.

C. Service Level Agreement (SLA)

Penyedia memberikan SLA layanan sebagai berikut:

- a) Tingkat Availabilty layanan minimal 99,5%
- b) Mean Time To Response adalah maksimal 30 menit
- c) Recovery time untuk setiap layanan adalah maksimal 6 jam.
- d) Technical Support siaga selama 24 jam/hari, 7 hari/minggu;

D. Syarat Teknis Umum

- a. Melakukan Manajemen Proyek & *Delivery* dengan International standard dalam proses integrasi perangkat hingga layanan sewa jaringan komunikasi data tetap dapat beroperasi
- b. Melakukan setup system sehingga disain yang disampaikan di butir nomor 1 (satu) dapat beroperasi sesuai **Service Level Guarantee**, secara umum minimal sebagai berikut :
 - i. Ketersediaan layanan jaringan 99,5%

- ii. Response time di level/tier 1 maksimum adalah 30 menit. Rata-rata waktu penyelesaian gangguan adalah maksimum 6 (enam) jam
- iii. Penyedia jasa harus membuat prosedur eskalasi dari level/tier 1 hingga level terakhir di mana pada level terakhir paling tidak sudah masuk ke tingkat/level direksi. Prosedur eskalasi ini diperlukan untuk mengukur response time dari kegagalan akses yang terjadi pada saat operasional.
- iv. Dalam eskalasi prosedur juga harus diterapkan batas waktu atau resolution time dari masing masing level. Apabila waktu dari eskalasi sudah melampaui waktu dari eskalasi level terakhir maka penalty akan dilakukan sesuai dengan SLA yang berlaku;
- v. Mempunyai dukungan operasional minimal sebagai berikut :
 1. Mempunyai layanan Call Center:
 - a. Dengan cakupan nasional, yang beroperasi 1 x 24 jam dan 7 hari seminggu.
 - b. Memiliki lokasi kantor tetap serta struktur organisasi yang jelas (diperkuat dengan surat pernyataan)
 - c. Menyediakan nomor telepon tunggal (hotline) yang bebas biaya (toll free atau layanan yang sejenis), sehingga apabila dihubungi oleh pelanggan, seluruh biaya percakapan menjadi beban penyedia jasa.
 - d. Memiliki SOP penanganan masalah yang jelas (SOP tersebut wajib dilampirkan)
 - e. Dilengkapi dengan tool manajemen helpdesk dengan fitur minimal sebagai berikut:
 - i. Dapat menyediakan sistem ticketing untuk setiap insiden yg terjadi
 - ii. Menyediakan mekanisme klasifikasi insiden yg akurat & komplit
 2. Penyelenggara wajib menyediakan Person In Charge, untuk menangani operasional Jaringan selama masa kontrak.
 3. Memiliki kantor perwakilan minimal di 33 Propinsi, disampaikan daftar lokasi dan alamat kantor.
 4. Untuk menjaga kualitas hasil yang diperoleh, provider dipersyaratkan minimal memiliki :
 - a. Ijin jaringan tetap tertutup (JARTUP) sesuai dengan layanan yang ditawarkan.
 - b. Ijin network access point (NAP)
 5. Memiliki tenaga ahli jaringan (networks) yang memiliki sertifikat CCIE berpengalaman minimal 5 Tahun sebanyak 1 orang, dan tenaga ahli yg memiliki sertifikat CCNP atau CCNA minimal berpengalaman 2 tahun sebanyak 1 orang.

Tenaga ahli merupakan karyawan dari perusahaan yang bersangkutan, dibuktikan dengan melampirkan sertifikat yang masih berlaku, CV, dan SK Pegawai;

6. Memiliki tenaga ahli yang Project Manager sebanyak 1 orang yang memiliki sertifikat PMP berpengalaman minimal 5 Tahun yang masih berlaku dan merupakan karyawan dari perusahaan yang bersangkutan. Dibuktikan dengan melampirkan sertifikat dan CV;
7. Masa instalasi 21 hari kalender.
8. Memiliki:
 - a. ISO 27001: 2005 Security Sistem
 - b. ISO 9001
 - c. Sertifikat MEF-CE 2.0, Metro Ethernet Forum-Carrier Ethernet

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No.	Uraian	Alamat Site	Bandwidth (Mbps)			Biaya Total per site	Biaya per Site 5 bulan
			IX	IIIX	MPLS		
A.	Sita Kanwil						
1	Nangroe Aceh Darussalam	Jl. Tjut Nyak Arief 185, Banda Aceh 23242			60	27,636,000	138,180,000
2	Sumatera Utara	Jl. Putri Hijau No.4, Kesawan, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20112			60	27,636,000	138,180,000
3	Sumatera Barat	Jl. S. Parman No.256, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat			60	27,636,000	138,180,000
4	Riau	Jl.Jend.Sudirman No. 233, Kota Tinggi, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28111			60	27,636,000	138,180,000
5	Sumatera Selatan	Jl. Jendral Sudirman Km. 3,5, Palembang 30138			60	27,636,000	138,180,000
6	Jambi	Jl. Kap. Sujono, Kota Baru, Jambi 36128			60	27,636,000	138,180,000
7	Bengkulu	Jl. Pangeran Natadirja No.KM. 7, Jl. Gedang, Kec. Gading Cemp., Kota Bengkulu, Bengkulu 38225			60	27,636,000	138,180,000
8	Lampung	Jl. W.Monginsidi No.184, Bandar Lampung			60	27,636,000	138,180,000
9	Bangka Belitung	Komplek perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			60	27,636,000	138,180,000
10	Kepulauan Riau	Jl. D.I. Panjaitan Km. 7, Tanjung Pinang 29113			60	27,636,000	138,180,000
11	DKI Jakarta	Jl. Letjen Mt. Haryono No.24, RT.4/RW.1, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630			60	22,181,000	110,905,000
12	Banten	Jl. K.H.Syam'uin No.44D, Serang Banten			60	27,636,000	138,180,000
13	Jawa Barat	Jl. Jakarta No.27, Bandung 40272			60	23,090,000	115,450,000
14	D.I. Yogyakarta	Jl. Gedongkuning No.146, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171			60	27,636,000	138,180,000
15	Jawa Tengah	Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50232			60	27,636,000	138,180,000
16	Jawa Timur	Jl. Kayoon No.50 - 52, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya Kota, Jawa Timur 60271			60	25,818,000	129,090,000

No.	Uraian	Alamat Site	Bandwidth (Mbps)			Biaya Total per site	Biaya per Site 5 bulan
			IX	II	MPLS		
17	Bali	Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar			60	24,908,000	124,540,000
18	Kalimantan Barat	Jl. K.S.Tubun No. 26, Pontianak 78121			60	28,545,000	142,725,000
19	Kalimantan Selatan	Jl. Brig Jend. Hasan Basri No.32, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123			60	28,545,000	142,725,000
20	Kalimantan Tengah	Jalan Adomis Samad Palangka Raya			60	28,545,000	142,725,000
21	Kalimantan Timur	Jl. Letjen M.T Haryono, Samarinda 75124			60	28,545,000	142,725,000
22	Sulawesi Utara	Jl. Diponegoro No.87, Manado 95112			60	28,545,000	142,725,000
23	Sulawesi Tengah	Jl. Dewi Sartika No.26, Palu 94114			60	28,545,000	142,725,000
24	Sulawesi Selatan	Jl. Sultan Alauddin No.102, Makassar 90223			60	28,545,000	142,725,000
25	Sulawesi Tenggara	Jl. Balai Kota No.7A, Kendari 93117			60	28,545,000	142,725,000
26	Gorontalo	Jl. Tinaloga No.1, Gorontalo 96128			60	28,545,000	142,725,000
27	Sulawesi Barat	Rangas, Simboro Dan Kepulauan, Rangas, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat			60	28,545,000	142,725,000
28	Maluku	Jl. Sultan Babullah No.17-18, Ambon 97115			60	40,363,000	201,815,000
29	Maluku Utara	Jl. Cengkeh AFO No.40 Ternate, Maluku Utara			60	40,363,000	201,815,000
30	Papua	Jl. Raya Abepura No. 37, Kotaraja, Jayapura			60	40,363,000	201,815,000
31	Papua Barat	Jl. Trokira Arafal II Logpon, Manokwari			60	40,363,000	201,815,000
32	Nusa Tenggara Timur	Jl. WJ. Lalamentik No. 98, Kupang 85111			60	28,545,000	142,725,000
33	Nusa Tenggara Barat	Jl. Majapahit No.44, Mataram			60	28,545,000	142,725,000
34	Jakarta Pusdatin	Gd. Sekretariat Jenderal Lantai 6 (Pusdatin) Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav 6-7, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940	640	1,320	1,980	99,943,000	499,715,000
	TOTAL						5,296,000,000
	PPN 10%						529,600,000
	TOTAL TERMASUK PPN 10%						5,825,600,000

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : SEK.7.PB.02.03 - 95

Jakarta, 11 Agustus 2020

Lampiran : -

Kepada Yth.
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
di Jakarta Pusat (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan - Sewa bandwidth Sekretariat Jenderal dan Kantor Wilayah

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:


Kode Paket : 14491252
Nama Paket : - Sewa bandwidth Sekretariat Jenderal dan Kantor Wilayah
Nilai Penawaran : Rp 5.825.996.000,00
Nilai Terkoreksi : Rp 5.825.996.000,00
Nilai Final : Rp 5.825.600.000,00

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja PUSAT DATA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Pejabat Penandatangan Kontrak



Tembusan Yth.:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Pusdatin

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SEK.7-PB.02.06 - 97

Paket Pekerjaan : - Sewa bandwidth Sekretariat Jenderal dan Kantor Wilayah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ferry Indrawan, S.E., M.Si.

JL. HR Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan (Kotak Pos 46)

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian - Sewa bandwidth Sekretariat Jenderal dan Kantor Wilayah nomor SEK.7.PB.02.03 - 96 tanggal 11 Agustus 2020, bersama ini memerintahkan:

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No.12

yang dalam hal ini diwakili oleh: Indrawan Ditapradana

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;


untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Sewa Bandwith Internet Sekretariat Jenderal dan Kantor Wilayah
2. Tanggal mulai kerja : 11 Agustus 2020
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian : selama 5 Bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2020
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

DKI JAKARTA, 11 Agustus 2020

Untuk dan atas nama PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI
INFORMASI

Pejabat Pembuat Komitmen Kontrak



Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. Telekomunikasi Indonesia,
Tbk.

**Telkom
Indonesia**

Indrawan Ditapradana

EVP DIVISI GOVERNMENT SERVICE